

Level Analisis	Uraian Data yang Diperlukan	Metode
Denotasi	<p>Data teks berupa deskripsi makna awal dari adegan yang diambil pada <i>screenshot</i>.</p> <p>Elemen yang akan di teliti: Perilaku cerita (karakter utama dan karakter pendukung), konflik, suara (dialog)</p>	<p>Dokumentasi: Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan gambar. Gambar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tangkapan layar (<i>screenshot</i>) dari adegan film yang dapat menjawab masalah penelitian ini.</p> <p>Simak dan Catat: Mengamati potongan <i>scene</i> memaparkan penanda, petanda, dan tanda sesuai dengan adegan yang terlihat.</p>
Konotasi	<p>Data teks berupa hasil penafsiran makna tersirat yang terdapat dalam <i>screenshot</i> adegan.</p> <p>Elemen yang akan diteliti: Perilaku cerita (tokoh utama dan tokoh pendukung) dialog, ekspresi, kostum dan tata rias, tujuan</p>	<p>Simak dan Catat: Setelah mendapatkan makna denotatif, kemudian menyimak kembali film Yuni yang diputar secara berulang. Kemudian menafsirkan tanda denotatif untuk mendapatkan makna tersirat.</p> <p><i>Internet Searching:</i> Mencari informasi tambahan baik dari jurnal, e-book terkait makna konotasi dari tanda yang dianalisis.</p>
Mitos	<p>Data teks berupa representasi perempuan feminis liberal yang digambarkan berdasarkan perilaku cerita, tindakan yang dilakukan oleh tokoh dalam film dan dengan mengaitkan antara tanda dengan aspek kultural.</p> <p>Elemen yang akan diteliti: Perilaku cerita (Tokoh utama dan tokoh pendukung)</p>	<p>Menafsirkan makna dari tanda-tanda yang merepresentasikan feminisme liberal dengan berlandaskan referensi yang relevan dengan penelitian ini, terutama terkait feminisme liberal. Referensi yang digunakan dapat berupa buku fisik, buku elektronik, dan jurnal-jurnal peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.</p>



BAB II

DESKRIPSI OBJEK DAN WILAYAH PENELITIAN

A. PROFIL FILM

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *scene-scene* dalam film “Yuni”. Film Yuni merupakan film Indonesia yang mulai digarap sejak tahun 2017 dan ditayangkan pada akhir tahun 2021 tepatnya pada 9 Desember. Film karya Kamila Andini dengan durasi 120 menit ini mengangkat genre drama dan coming of age. Sebelumnya, Kamila Andini telah sukses menyutradarai dua film, yaitu *The Mirror Never Lies* (2011) dan *Sekala Niskala* (2018). Tokoh-tokoh dalam film Yuni diperankan oleh Arawinda Kirana, Asmara Abigail, Kevin Ardilova, Dimas Aditya, dan aktor lainnya. Kamila Andini sebagai sutradara sekaligus penulis skenario film ini mengangkat sejumlah isu perempuan terutama ketidaksetaraan gender akibat budaya patriarki yang melekat kuat pada masyarakat di Indonesia.

Film Yuni terinspirasi dari kisah nyata yang menyajikan fenomena diskriminasi terhadap kaum perempuan karena budaya patriarki. Film Yuni

menyajikan realitas yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Film ini menampilkan banyak isu seperti kebebasan perempuan dalam menentukan pilihan hidupnya, pendidikan seks, pernikahan di bawah umur, hingga isu LGBT. Berlatarkan daerah Banten, film ini hampir secara keseluruhan menggunakan bahasa Jawa Serang. Film Yuni mendapatkan respon positif hingga mendapatkan penghargaan Platform Prize di Toronto International Film Festival (TIFF) 2021 dan ditunjuk sebagai perwakilan Indonesia untuk masuk nominasi “Best International Feature Film” Oscar 2022 (Usmanda, 2021).

B. SINOPSIS FILM

Awal film dibuka dengan tes keperawanan yang dilakukan di sekolah. Pendidikan seks di Indonesia tergolong minim, sehingga diyakini masih banyak orang yang membudayakan pernikahan dini guna mencegah kehamilan di luar nikah. Kehamilan di luar nikah dan masih usia sekolah, serta cap perempuan tidak perawan dianggap sebagai aib keluarga. Film ini mengisahkan tentang seorang remaja perempuan bernama Yuni (Arawinda Kirana) yang sedang menempuh pendidikan dan dikenal berprestasi. Yuni yang sebentar lagi akan menyelesaikan sekolahnya berniat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Sebagai siswa yang berprestasi, kepintaran Yuni mendapatkan perhatian dari seorang guru bernama Ibu Lies (Marissa Anita). Ibu Lies mencoba membantu Yuni untuk melanjutkan pendidikannya ke bangku kuliah melalui beasiswa. Namun sayangnya, Yuni tidak mendapat nilai yang bagus dalam satu mata

pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia. Upaya memperbaiki tersebut, Yuni diberikan tugas yang cukup banyak dari Pak Damar (Dimas Aditya).

Berawal tugas tersebut, Yuni mendapat bantuan untuk menyelesaikan tugasnya dari adik kelas bernama Yoga (Kevin Ardilova). Namun, diam-diam Yoga mengagumi sosok Yuni. Yoga sangat pemalu bahkan tak punya nyali untuk menyatakan perasaannya kepada Yuni yang berujung cinta bertepuk sebelah tangan. Layaknya seorang gadis puber, Yuni sedang dimabuk asmara dan memendam rasa kepada Pak Damar yang merupakan guru favorit Yuni.

Sosok Yuni memiliki daya tarik tersendiri bagi beberapa pria. Masalah bermula ketika ada seorang laki-laki bernama Iman (Muhammad Khan) secara tiba-tiba datang bersama keluarganya untuk melamar Yuni. Yuni bimbang dan tidak siap menikah, bahkan tidak ada pikiran untuk menikah. Yuni dengan berani menghampiri Iman dan menolak lamaran tersebut. Permasalahan semakin keruh ketika kabar Yuni menolak lamaran tersebut kemudian menyebar, bahkan teman-teman Yuni menghakiminya dengan alasan pamali. Namun bagaimana Yuni mau menerima lamaran tersebut, sedangkan Yuni sedang fokus untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Lamaran lainnya datang dari seorang laki-laki paruh baya yang sudah beristri. Laki-laki bernama Mang Dodi (Toto ST Radik) datang melamar Yuni dengan membawa mahar berupa uang sejumlah 25 juta sebagai uang muka. Mahar akan ditambah 25 juta lagi jika berhasil memadu

Yuni dan masih perawan saat malam pertama. Yuni menolak lagi lamaran untuk kedua kalinya. Hal tersebut kemudian menjadi buah bibir warga kampung. Yuni dihantui rasa bersalah dan bimbang. Menurut mitos yang terdapat dalam lingkungan tempat Ia dibesarkan, tidak baik jika menolak lamaran lebih dari tiga kali karena akan mendatangkan kesialan berupa kesulitan mendapatkan jodoh di kemudian hari. Hal tersebut kemudian membuat Yuni menjadi dilema antara melanjutkan ke bangku kuliah atau menikah di usia dini.

Yuni memiliki seorang teman bernama Suci (Asmara Abigail) yang merupakan seorang janda. Suci merupakan seorang janda akibat korban kekerasan KDRT yang memutuskan untuk bercerai. Melihat sahabatnya mendapat pengalaman trauma akan pernikahan semakin membuat Yuni ragu untuk memilih menikah. Yuni memiliki keberanian untuk lepas dari budaya patriarki yang selama ini membelenggunya. Yuni melakukan pemberontakan sebagai usaha membebaskan diri dari perjodohan yang menghantuinya.

Yuni mendapat lamaran ketiga dari seorang laki-laki yang tak diduga-duga. Laki-laki tersebut adalah guru yang menjadi pujaan hati Yuni, yaitu Pak Damar. Bukan tanpa sebab Pak Damar datang melamar bersama keluarganya. Namun, dibalik semua itu ternyata Pak Damar adalah seorang LGBT. Yuni sempat memergoki Pak Damar tengah mengenakan jilbab di ruang ganti sebuah toko pakaian. Sontak Yuni terkejut dengan apa yang

dilihat olehnya. Lamaran tersebut pun dilakukan semata untuk menutupi kelainan orientasi seks Pak Damar dan untuk menyenangkan hati Ibunya.

Yuni semakin dihantui rasa bimbang karena sudah menolak lamaran yang kedua kalinya. Setelah mengalami konflik batin yang cukup panjang, Yuni akhir menerima lamaran Pak Damar. Namun, dibalik keputusannya menerima lamaran tersebut, Yuni memiliki rencana tersendiri. Pada hari pernikahannya, Yuni melarikan diri tanpa sepengetahuan Pak Damar dan keluarganya. Akhir dari kisah film ini, Yuni memutuskan untuk pergi ke sebuah sungai kecil dengan mengenakan pakaian pengantin dan mengakhiri hidupnya di sana. Pada akhirnya Yuni pun tidak lagi dalam belenggu budaya patriarki yang membuatnya tidak dapat bergerak bebas sesuai dengan keinginannya.

C. ISU DALAM FILM

a. Patriarki

Isu patriarki dapat dilihat dari ketika seorang teman Yuni bernama Tika mendapatkan perlakuan tidak adil dari lingkungan rumah tangganya. Sifat patriarki tersebut tercerminkan dari pandangan keluarga Tika, bahwasannya mengurus dan merawat anak adalah sepenuhnya tugas seorang istri, bukan suami. Tradisi kolot yang dilanggengkan oleh masyarakat menyimpulkan bahwa mengurus anak dan rumah adalah tanggung jawab seorang istri, sedangkan suami hanya mencari nafkah saja. Apabila seorang Ayah terlihat melakukan tugas merawat anak, kemudian masyarakat akan

menilai bahwa Ibu dari anak tidak pandai menjadi seorang istri sekaligus Ibu.

Selain itu, masyarakat masih berpendapat bahwa perempuan tidak seharusnya berpendidikan tinggi. Perempuan dituntut untuk hanya melakukan pekerjaan rumah, mengurus dapur, dan melayani suami. Tindakan patriarki tersebut memberikan dampak buruk bagi perempuan. Sejarah masyarakat patriarki sejak awal membentuk peradaban manusia yang menganggap laki-laki lebih kuat (superior) dibandingkan perempuan baik secara keluarga, masyarakat, maupun bernegara (Rokhmansyah, 2016, h.32). Langgengnya budaya membuat perempuan menjadi sulit berkembang karena menjadi tidak bebas dalam menentukan pilihan hidupnya. Budaya patriarki menghambat perempuan dalam mengembangkan kreativitas.

b. Pernikahan di Bawah Umur

Situasi pernikahan di bawah umur terlihat dari beberapa pemeran film yang terpaksa menikah dini dan berhenti melanjutkan pendidikan karena tuntutan dari keluarga. Pernikahan di bawah umur dalam masyarakat Indonesia masih marak terjadi. Angka pernikahan dini di Indonesia terbilang tinggi. Adapun penyebab pernikahan dini, yaitu masalah ekonomi dan cara memandang anak perempuan, menghindari perbuatan zina, hingga kebosanan akan sekolah. (WVI, 2021). Usia menikah pria dan wanita yang diizinkan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 adalah yang telah

mencapai umur 19 tahun. Pernikahan usia dini merupakan masalah ekonomi dan sosial yang diperumit dengan tradisi yang melekat dalam kelompok masyarakat (Fadlyana & Larasati, 2016). Harapannya dengan menikah akan menyelamatkan kondisi finansial dan sosial. Orang tua berharap dengan menyetujui pernikahan usia dini dapat menghindari kehamilan di luar nikah yang disebabkan karena pergaulan bebas.

Pernikahan usia dini beresiko menimbulkan masalah baru dalam rumah tangga anak. Mengingat usia yang muda untuk menikah, anak cenderung belum stabil secara mental. Hal ini menyebabkan rumah tangga anak yang menikah di usia dini rentan terhadap kekerasan. Adanya dominasi pasangan seringkali memicu kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan yang menikah di usia muda rentan mendapat kekerasan dalam rumah tangga. Anak yang mendapat kekerasan rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sehingga rasa aman secara sosial dan finansial mereka tidak terpenuhi.

Menikah usia dini juga berdampak pada tingkat pendidikan yang dicapai oleh anak. Anak yang menikah dini seringkali tidak melanjutkan sekolah. Hal ini karena anak sudah memiliki tanggung jawab baru, yaitu sebagai seorang istri dan calon ibu, sebagai suami dan calon ayah. Biaya pendidikan yang tinggi dan tidak terjangkau juga sering menjadi alasan orang tua menikahkan anaknya. Anak

kemudian berhenti mengenyam pendidikan dan menikah usia dini, sehingga tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tua melainkan menjadi tanggung jawab pasangannya.

c. Tes Keperawanan Perempuan

Diskriminasi terhadap perempuan dapat dilihat dari terselenggaranya tes keperawanan terhadap siswi di sekolah Yuni. Tes keperawanan dilaksanakan dengan dalih menekan perilaku seks sebelum menikah atau seks bebas dikalangan pelajar. Tes keperawanan merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal tersebut termasuk diskriminasi sebab hanya perempuan yang memiliki kemungkinan untuk terdeteksi masih perawan atau tidak, sedangkan laki-laki tidak memungkinkan terdeteksi. Tes keperawanan merupakan diskriminasi dalam pendidikan, karena jika kemudian seorang perempuan terdeteksi tidak perawan, maka akan ditolak dan tidak mendapat akses pendidikan. Padahal pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ketika tidak mendapatkan akses yang sama dalam pendidikan karena tidak perawan, maka tidak menutup kemungkinan tingkat pendidikan perempuan juga semakin rendah. Mirisnya, perempuan yang tidak perawan seringkali dikaitkan dengan hubungan seksual. Mitos soal keperawanan masih melekat di masyarakat, misalnya keperawanan dapat dilihat dari cara

berjalan, bentuk pinggul, dan masih dikatakan perawan apabila mengeluarkan darah saat pertama kali melakukan hubungan badan (Sirait, dkk, 2013). Padahal penyebab seorang perempuan tidak perawan tidak semata-mata hanya karena hubungan seksual. Robeknya selaput dara bisa disebabkan karena aktivitas selain berhubungan seksual. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan robeknya selaput dara seperti, cedera saat bersepeda, masturbasi menggunakan alat bantu seks, penggunaan tampon, hingga riwayat pernah melakukan tindakan medis pada vagina (Marcelina, 2021). Tes keperawanan jelas tindakan yang menyimpang dan menjadi akar diskriminasi perempuan. Hal tersebut semakin memperkuat ketidaksetaraan dan stereotip yang keliru terhadap perempuan. Dapat disimpulkan bahwa perempuan masih belum mendapatkan keadilan sepenuhnya dalam pendidikan dan masih dihambat oleh berbagai persyaratan yang merugikan perempuan.

d. Poligami

Isu poligami terlihat dari ketika seseorang sudah beristri yang akrab disapa Mang Dodi, datang menemui keluarga Yuni dengan ujud ingin mempersunting Yuni sebagai istri kedua. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu

ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Pernikahan tidak hanya mengenai kepentingan individu atau kelompok tertentu saja, namun juga dengan tujuan untuk membentuk tatanan masyarakat yang berbudaya, maju, dan beradab. Namun, setelah menikah dan berkeluarga, tak jarang laki-laki berkeinginan untuk menikah lagi atau berpoligami. Poligami secara umum dapat dipahami sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan, bukan saat ijab qabul tetapi dalam menjalani hidup berkeluarga (Hamid dalam Mustofa, 2018).

Poligami yang tidak dilaksanakan dengan pengetahuan yang cukup dari berbagai pihak, pikiran yang matang, serta kesiapan, beresiko menjadi awal mula terjadinya berbagai perlakuan menyimpang terutama bagi perempuan (Kemenpppa, 2021). Bukan tanpa alasan seseorang melakukan poligami. Namun, masih banyak individu maupun kelompok yang tidak benar dalam memahami makna poligami. Hal ini kemudian memberikan dampak buruk bagi keutuhan suatu keluarga terutama bagi perempuan. Kesalahan tersebut berangkat dari pemikiran menyimpang. Salah satu dari beberapa alasan pemikiran menyimpang terjadinya poligami adalah anggapan bahwa melakukan poligami mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad dan menganggap itu termasuk hal yang harus

diikuti (Kemenpppa, 2021). Jelas bahwa Nabi Muhammad melakukan poligami tidak berdasarkan alasan biologis seperti yang kebanyakan terjadi. Seperti yang sudah diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974 pada dasarnya dalam satu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Meskipun dalam undang-undang perkawinan tidak ditemukan istilah poligami, dalam ketentuan pengaturannya tetap memberikan peluang untuk berpoligami. Sebelumnya terlebih dahulu mengajukan permohonan izin ke pengadilan dan dengan persyaratan berat, yaitu istri tidak dapat memiliki keturunan dan sudah mendapat persetujuan dari pihak istri (Kemenpppa, 2021). Seperti yang tertulis dalam Pasal 3 (Ayat) 2 Undang-Undang Perkawinan, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh berbagai pihak-pihak yang bersangkutan. Dapat disimpulkan bahwa poligami dalam boleh dilakukan dengan alasan tertentu dan dengan persetujuan pihak-pihak terkait.